



G U B E R N U R

S U M A T E R A B A R A T

No. Urut: 16, 2015

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. Pemerintahan Daerah yang baik perlu adanya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang jujur, berwibawa, professional dan bertanggungjawab dalam mengawal dan/atau mengawasi pembangunan;
- b. bahwa Inspektorat Provinsi yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pemeriksaan terhadap aparatur perangkat daerah perlu adanya keseragaman dalam memberikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menerapkan temuan hasil pemeriksaan diperlukan pedoman dalam pemberian rekomendasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat

Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le Aran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembarat Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoinan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsil Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
7. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang langsung membawahi calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah /unit kerja.
8. Pejabat Terkait adalah pejabat struktural yang terdapat pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang akan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
11. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, dan/ atau perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
13. Temuan hasil pemeriksaan adalah fakta/ kejadian/ bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran /rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan.
14. Peringatan Secara Tertulis adalah hukuman berupa peringatan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
15. Temuan Berulang adalah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap pelanggaran yang sama dilakukan oleh aparatur daerah yang sama dengan temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.
16. Rekomendasi adalah saran perbaikan dan pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
17. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah penghasilan tambahan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP Daerah dalam memberikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan APIP yang berwenang memberikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan terhadap CPNS dan PNS di Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pelanggaran yang timbul karena kelalaian, kesengajaan dan/atau alasan ketidaktahuan.

Pasal 4

- (1) CPNS dan PNS yang mendapatkan Temuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Pelanggaran pertama kali/ tidak berulang diberikan Rekomendasi berupa Peringatan Secara Tertulis.
- (2) Peringatan Secara Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Atasan Langsung.
- (3) Ketentuan mengenai Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

Pasal 5

- (1) CPNS dan PNS yang mendapatkan Temuan Hasil Pemeriksaan untuk Pelanggaran berupa Temuan Berulang diberikan Rekomendasi Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Temuan Berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga terhadap Temuan Berulang pada pejabat baru dan/atau pejabat pengganti.
- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 6

Rekomendasi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pejabat Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Temuan Hasil Pemeriksaan untuk Temuan Berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung mulai tahun anggaran 2015.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Temuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Temuan Berulang diluar Peraturan Gubernur ini, Pejabat Terkait harus langsung menindaklanjuti.
- (2) Tindak lanjut oleh Pejabat Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Hukuman Disiplin ringan, sedang atau berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana, dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur inila; berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang meng.etah uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Maret 2015
GOVERNOR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 3 Maret 2015
**PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DEVI KURNIA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 16

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TANGGAL : 3 MARET 2015
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI
 TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT
 PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	TEMUAN	KETENTUAN YANG DILANGGAR
I	ASPEK TUGAS POKOK DAN FUNGSI/SDM	
	Uraian tugas tidak ada	- Pergub Uraian Tugas - SE Sekretaris Daerah Prov. Sumbar No.800/6785/BKD 2013 tgl. 30 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Peraturan Gubernur No.65 Th. 2013.
	Disiplin Kepegawaian dan Kode Etik belum berjalan	- PP No. 24 Tahun 1976 jo tentang Cuti PNS - Pergub No. 65 Th. 2013 tentang Tambahan penghasilan PNS - Keputusan Gubernur/ berlaku internal
	Pelaporan Kegiatan dan Tugas Pokok dan Fungsi tidak dibuat	- Pergub No.1 Th. 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. - Pergub. - Instruksi Gubernur melalui Surat Nomor 2/Ins-2014 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/ kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
	SPM belum dilaksanakan	- Pergub SPM.
	SPI Rumah Sakit tidak melaksanakan tugas	- Keputusan Kepala SKPD/Kepala Rumah Sakit.
	Jutlak dan juknis kegiatan tidak dibuat atau tidak sesuai ketentuan.	- Permen dan Perda terkait.
	Adm Kepegawaian tidak lengkap	- PP No.7 Th.1977 jo PP No.51 tahun 1992 jo PP No.15 tahun 1985 tentang Peraturan Gaji PNS. - Se Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAKN No. /SE-138/DJA/1.0/7/ 1980 tentang perubahan Batas Usia Anak PNS yang berhak menerima tunjangan keluarga/anak Anka H (4.a). - Perda SOTK

8	SKP dan Laporan Harian tidak dibuat	- PP No. 46 Th.2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. - Lampiran Perka BKN No.1 Th. 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. - Pergub No. 65 Th. 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. - Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumbar No.800 / 3212 /BKD / 2014 perihal Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan - SE Sekretaris Daerah Prov. Sumbar No. 800 / 6785/ BKD-2013 tg1.30 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Peraturan Gubernur No.65 Th.2013.
9	DUPAK tidak dibuat	- Permenpan
10	Analisa Kebutuhan Kepegawaian belum dibuat	- Perka BKN - Pergub
11	KAK tidak dibuat	- Pergub No.1 Th. 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. - Pergub. - Instruksi Gubernur melalui Surat Nomor 2/Ins-2014 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/ kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
12	Belum menyusun Program Kerja.	- Perda dan Pergub
13	SOP belum dilaksanakan	- Pergub
14	Evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan belum dilaksanakan	- Perda dan Pergub
15	Pemberian	- Pergub
16	Kegiatan tidak mengacu pada Perda, Pergub, Renstra, SOP, KAK	- Perda - Pergub SOP, KAK
17	Pelayanan Publik belum dilaksanakan sesuai ketentuan	- UU No.25 Th. 2009 tentang Pelayanan Publik - UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - PP No.61 Th. 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pergub No.79 Th. 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - SK Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Situs Portal Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

		- Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.065/140/ GSB/2014 tanggal 18 Februari 2014 point 2 perihal Permintaan Data Unit Pelayanan Publik & Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
18	Pejabat \ Struktural Belum mengikuti Diklatpim	- Pergub
19	Hasil pemeriksaan belum ditindak lanjuti oleh yang terkait.	- PP No. 100 tahun 2000 jo PP No.13 Th. 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural - PP No.101 Th. 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. - Keputusan BKN No.13 Th. 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 th. 2000 tentang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Th. 2002 - Pergub No.50 Th. 2009 tentang Pelaksanaan tindak Lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di Provinsi Sumatera Barat
20	Pejabat/Pimpinan lebih rendah Pangkatnya dari bawahan	Pergub No.50 Th. 2009 tentang Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di Provinsi Sumatera Barat
21	Tugas Pokok dan Fungsi belum dilaksanakan	Pergub
22	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan target indikator Kinerja yang telah ditetapkan	Perda dan DPA
23	Pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan tidak sesuai ketentuan	Pergub
24	PNS tidak melaksanakan pekerjaan/ tidak mencapai SKP	Lampiran Perka BKN No.1 Th. 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.46 Th. 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
25	Jabatan kosong tidak diusulkan pengisian jabatan	PP No. 100 tahun 2000 jo PP No.13 Th. 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
26	Penyimpangan terhadap Prosedur dan Tata Kerja	Pergub - Instruksi Gubernur melalui Surat Nomor 2/Ins-2014 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/ kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
27	Penyimpangan dari jadwal yang telah ditetapkan	- Pergub - Instruksi Gubernur melalui Surat Nomor 2/Ins-2014 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/ kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. - KAK

28	Kelemahan dalam Perencanaan Kegiatan, dan penganggaran	Pergub Instruksi Gubernur melalui Surat Nomor 2/Ins-2014 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/ kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. - KAK
29	Kelemahan dalam prosedur	- Pergub - Instruksi Gubernur melalui Surat Nomor 2/Ins-2014 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/ kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. - KAK
30	Tidak menyelenggarakan pengelolaan arsip	- Perda No.17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemprov. Sumbar - Pergub No.124 Th. 2006 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamika Pemerintah Provinsi Sumbar. - Instruksi Gubernur No. 17 Th. 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemprov. Sumbar

II	ASPEK KEUANGAN	
1	Penatausaha keuangan belum dilaksanakan	- Permendagri - Pergub
2	Administrasi SPJ /bukti pembayaran belum lengkap dan sah	- Permendagri - Pergub
3	Kesalahan Penganggaran/ Kesalahan dalam penggunaan Anggaran	- Permendagri - Perda - Pergub - SE Gubernur tentang Penyusunan RKA
4	Perjalanan dinas ganda/ fiktif	- Permendagri - Pergub
5	Anggaran \tidak terealisasi	- Permendagri - Pergub - DPA
6	Pengadaan yang dipecah-pecah	- Perpres - Permendagri - Pergub
7	Pengeluaran tidak sesuai Standar APBD dan Pengeluaran belum diatur standar	- Permendagri - Pergub
8	Pelaksanaan Kegiatan tidak efisien dan efektif	- Permendagri - Pergub
9	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan rencana	- Permendagri - Pergub
10	Potensi Penerimaan belum maksimal	- Permendagri - Pergub

11	Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan peruntuliannya.	- Kepres No. 42 Th. 2002 - Permendagri - Pergub - DPA
12	Hibah/bansos belum Sesuai dengan peraturan	- Permendagri - Pergub
13	Administrasi Proyek tidak lengkap	- Permendagri - Pergub
14	Kemahalanharga dalam pengadaan barang/jasa	- Pernendagri - Porgub
15	Kekurangan Volume dalam pengadaan barang/jasa	- Perpres - Permendagri - Pergub - Kontrak/ SPK
16	Realisasi Pendapatan tidak sesuai target atau kekurangan setor pendapatan.	- Pernendagri - Perda - Pergub
17	Pajak tidak dipungut, pajak belum disetor dan kekuararigan/ kesalahan dalam perhitungan pajak	- PMK, Pergub - Buku Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Dirjen Pajak
18	Hari Perjalanan Dinas melebihi ketentuan	- Pemendagri - Pergub
19	Pengadaan Barang/Jasa tidak Sesuai dengan Spesifikasi/ Kontrak	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 1.72 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
20	Kekurangan Penyetoran denda keterlambatan pengadaan Barang/Jasa atau denda belum disetor ke kas daerah	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
21	Penambahan Volume Pekerjaan terhadap item pekerjaan dengan harga satuan timpang	- Perka LKPP No. 14 Th. 2012
22	Prosedur Penanganan kontrak lulus belum sesuai ketentuan	- Perka LKPP No. 14 Th 2012
23	HPS tidak dibuat atau tidak didokumentasikan secara baik atau tidak sesuai prosedur	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
24	Kesalahan Perencanaan Konstruksi mengakibatkan kerugian daerah	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
25	Pembayaran Honorarium terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak diatur dalam Standar Anggaran Biaya	- Pergub

26	Kesalahan Penetapan nilai dan jenis jaminan dalam pengadaan atau berlaku barang/jasa masa jaminan pelaksanaan sudah kadaluarsa.	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
27	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
28	Pekerjaan mendahului kontrak/ SPK	- Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015. - Perka LKPP
29	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
30	HPS dibuat tidak berdasarkan harga yang berlaku/ harga pasar/ harga kontrak sebelumnya.	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4, Th. 2015.
31	Penambahan nilai kontrak melebihi dari ketentuan	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 10 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015. %
32	Kelebihan pencantuman keuntungan dalam Kontrak/ SPK	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
33	Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai ketentuan	Perptes No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
34	Master plan kawasan belum dibuat	Perpres
35	Belum dilakukan studi kelayakan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau Pekerjaan belum memilik dokumen AMDAL	PermenPU/Permen KLH
36	Realisasi beberapa kegiatan masih rendah	Pergub dan DPA
37	Honor yang diterima lebih dari 2 (dua) jenis	- Pergub
38	Kelebihan biaya akomodasi. penginapan pada suatu kegiatan	- Pergub
39	Kesalahan dalam membuat SPK/ kontrak atau dokumen SPK/ kontrak tidak memenuhi syarat	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
40	Konsultan Perencanaan tidak membuat laporan berkala penyelesaian pekerjaan	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.

41	Kesalahan penetapan biaya dan Perencanaan Pengawasan.	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
42	Direktur Perusahaan kepada yang tidak berhak/ kepada seseorang yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
43	Kesalahan dalam melakukan analisa harga	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
44	Surat Izin Perusahaan Penyedia jasa, Surat Izin Usaha penempatan Tenaga Kerja Swasta, Surat Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan, dan lain lain tidak sesuai ketentuan atau telah habis masa berlakunya.	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
45	Addendum pekerjaan tidak sesuai ketentuan	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
46	Terdapat potensi pemborosan pada Kontruksi dalam pengerjaan (KDP)	Perpres No. 54 T,h. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
47	Pemeliharaan terhadap pengadaan barang/jasa oleh penyedia tidak dilakukan pada masa pemeliharaan	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No, 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015.
48	Keterlambatan Penyetoran atau Keterlambatan setor sisa UYHD	- Permendagri - Pergub - SE Gubernur

III		ASPEK SARANA DAN PRASARANA
1	RKBMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan belum dibuat	- Permendagri - Pergub
2	Rencana Umum Pengadaan belum dibuat	- Perpres - Permendagri - Pergub
3	Pengadaan belum sesuai dengan DKBMD dan DKPB	- Permendagri - Pergub

4	Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan belum sesuai dengan ketentuan	Perpres - Permendagri - Pergub
5	Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan belum melaksanakan tugas	Perpres - Permendagri - Pergub
6	Pejabat Pemeriksa/Penerima Basil Pekerjaan belum melaksanakan tugas	- Perpres - Permendagri - Pergub
7	Pemilihan penyedia barang tidak memenuhi syarat	Perpres No. 54 Th. 2010, No. 35 Th. 2011, No. 70 Th. 2012, No. 172 Th. 2014 dan No. 4 Th. 2015. - Permendagri - Pergub
8	Pengurus barang/ Penyimpan Barang belum melaksanakan tugas	- Permendagri - Pergub
9	Barang yang dimanfaatkan pihak lain belum didukung Berita Acara Pinjam Pakai dan belum diperpanjang	- Permendagri - Pergub
10	Pengadministrasian Barang Inventaris, Barang Pakai Habis, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang belum dikelola /dilaksanakan	- Permendagri - Pergub
11	Aset yang telah dikuasai/ dimanfaatkan oleh SKPD belum didukung bukti kepemilikan	- Perrnendagri - Pergub
12	Rumah dinas ditempati oleh yang tidak berhak.	- Permendagri - Pergub
13	Aset yang hilang belum dipross	- Permendagri - Pergub
14	Pengadaan Aset belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan.	- Permendagri - Pergub
15	Aset dibawa/dimanfaatkan oleh mantan pejabat.	- Permendagri - Pergub
16	Kodefikasi barangdan KIR belum dibuat	- Permendagri - Pergub

17	Pengadaan aset yang telah dilaksanakan belum dibuat Pergub petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur.	- Permendagri - Pergub
18	Aset yang rusak berat belum diusulkan pengapuaan	- Permendagri - Pergub
19	Aset yang tidak dimanfaatkan /tidak mendukung tupoksi belum diserahkan kepada Pengelola	- Permendagri - Pergub
20	Pengamanan aset dan pemeliharaan asset belum dilaksanakan	- Permendagri - Pergub
21	Kerjasama pemanfaatan barang belum dilaksanakan sesuai peraturan	- Permendagri - Pergub
22	Kerjasama penyediaan infrastruktur barang belum dibuat sesuai peraturan	- Permendagri - Pergub
23	Penilaian Barang Milik Daerah belum dilakukan sesuai peraturan	- Permendagri - Pergub
24	Pemindahtanganan Barang Milik daerah belum dilakukan sesuai peraturan	- Permendagri - Pergub
25	Tukar menukar barang milik daerah belum dilaksanakan/dilakukan sesuai peraturan	- Permendagri - Pergub
26	Penyertaan modal Pemda yang dilaksanakan belum sesuai ketentuan	- Permendagri - Pergub
27	Penjualan Barang Milik Daerah belum dilakukan sesuai peraturan	- Permendagri - Pergub
28	Penghapusan dan pemusnahan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan sesuai peraturan	- Permendagri - Pergub
29	Inventarisasi barang belum dilakukan	- Permendagri - Pergub

30	Laporan Semesteran dan Tahunan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang serta Pengelola Barang belum dibuat	- Permendagri - Pergub
31	Sisa pengadaan barang belum dilaporkan menjadi barang persediaan sehingga tidak tercatat di dalam neraca	Permendagri - Pergub
32	Aset yang telah dilelang oleh PNS, namun belum bayar	- Permendagri - Pergub - Kepunisan Gubernur

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO